



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, PDT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018. tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
7. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

**BAB II
PENGALOKASIAN**

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan Jumlah Desa di Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 - (3) Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
 - (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
 - (5) Alokasi afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagaibagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi per Desa.
- DD = Pagu Dana Desa Nasional.
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang.
- (4) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
- AF Kabupaten = Alokasi Formula kabupaten

BAB III
PENETAPAN RINCIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sesuai dengan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal, 23 Januari 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
 2019

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)						
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
1	Batumarmar	Lesong Daja	672.421	211.289	386.684	1.270.394
2	Batumarmar	Pangereman	672.421	211.289	448.210	1.331.920
3	Batumarmar	Tamberu	672.421	-	222.949	895.371
4	Batumarmar	Bujur Tengah	672.421	211.289	933.109	1.816.819
5	Batumarmar	Batu Bintang	672.421	-	430.630	1.103.052
6	Batumarmar	Kapong	672.421	-	273.071	945.492
7	Batumarmar	Ponjanan Timur	672.421	211.289	793.503	1.677.213
8	Batumarmar	Lesong Laok	672.421	-	295.774	968.195
9	Batumarmar	Bangserreh	672.421	-	431.958	1.104.379
10	Batumarmar	Ponjanan Barat	672.421	211.289	600.333	1.484.044
11	Batumarmar	Blaban	672.421	-	247.507	919.929
12	Batumarmar	Bujur Timur	672.421	211.289	1.255.353	2.139.063
13	Batumarmar	Bujur Barat	672.421	211.289	1.030.939	1.914.650
14	Galis	Konang	672.421	-	389.317	1.061.738
15	Galis	Artodung	672.421	-	111.449	783.871
16	Galis	Lembung	672.421	-	193.184	865.605
17	Galis	Bulay	672.421	-	316.228	988.650
18	Galis	Pagendingan	672.421	-	204.189	876.610
19	Galis	Pandan	672.421	-	245.987	918.408
20	Galis	Ponteh	672.421	-	187.378	859.799
21	Galis	Galis	672.421	-	190.791	863.212
22	Galis	Polagan	672.421	-	277.213	949.635
23	Galis	Tobungan	672.421	-	224.452	896.873
24	Kadur	Kadur	672.421	-	487.702	1.160.123
25	Kadur	Sokalelah	672.421	-	200.531	872.952
26	Kadur	Kertagena Tengah	672.421	-	464.885	1.137.306
27	Kadur	Pamoroh	672.421	-	604.329	1.276.750
28	Kadur	Bangkes	672.421	-	875.083	1.547.505
29	Kadur	Kertagena Laok	672.421	-	180.711	853.133
30	Kadur	Kertagena Dajah	672.421	-	349.785	1.022.206
31	Kadur	Pamaroh	672.421	-	404.252	1.076.674
32	Kadur	Gagah	672.421	-	170.896	843.318
33	Kadur	Bungbaruh	672.421	-	570.038	1.242.459
34	Larangan	Montok	672.421	-	188.209	860.631
35	Larangan	Duko Timur	672.421	-	188.934	861.356
36	Larangan	Tentenan Timur	672.421	-	91.554	763.975
37	Larangan	Panaguan	672.421	-	207.446	879.868
38	Larangan	Peltong	672.421	-	145.951	818.372
39	Larangan	Kaduara Barat	672.421	-	316.809	989.231

40	Larangan	Grujugan	672.421	-	155.429	827.851
41	Larangan	Blumbungan	672.421	-	864.077	1.536.499
42	Larangan	Larangan Dalam	672.421	-	255.353	927.774
43	Larangan	Tentenan Barat	672.421	-	127.642	800.063
44	Larangan	Trasak	672.421	-	344.034	1.016.456
45	Larangan	Taraban	672.421	-	156.661	829.082
46	Larangan	Lancar	672.421	-	171.502	843.923
47	Larangan	Larangan Luar	672.421	-	477.218	1.149.639
48	Pademawu	Pagagan	672.421	-	303.602	976.023
49	Pademawu	Tambung	672.421	-	160.852	833.273
50	Pademawu	Sumedangan	672.421	-	195.096	867.518
51	Pademawu	Murtajih	672.421	-	216.184	888.605
52	Pademawu	Jarin	672.421	211.289	346.620	1.230.331
53	Pademawu	Sentol	672.421	-	330.855	1.003.276
54	Pademawu	Bunder	672.421	-	193.394	865.816
55	Pademawu	Lemper	672.421	-	208.465	880.887
56	Pademawu	Pademawu Barat	672.421	-	311.530	983.951
57	Pademawu	Dasok	672.421	-	311.980	984.402
58	Pademawu	Durbuk	672.421	-	291.555	963.976
59	Pademawu	Prekbun	672.421	-	162.342	834.763
60	Pademawu	Tanjung	672.421	-	385.306	1.057.727
61	Pademawu	Sopa'ah	672.421	-	158.163	830.585
62	Pademawu	Buddih	672.421	-	175.860	848.281
63	Pademawu	Majungan	672.421	211.289	339.194	1.222.904
64	Pademawu	Buddagan	672.421	-	168.593	841.014
65	Pademawu	Baddurih	672.421	211.289	259.373	1.143.084
66	Pademawu	Padelegan	672.421	-	288.195	960.617
67	Pademawu	Pademawu Timur	672.421	-	307.415	979.837
68	Pakong	Klompang Barat	672.421	-	189.071	861.493
69	Pakong	Somalang	672.421	-	194.500	866.921
70	Pakong	Lebbek	672.421	211.289	312.455	1.196.165
71	Pakong	Pakong	672.421	-	398.077	1.070.498
72	Pakong	Seddur	672.421	211.289	520.366	1.404.076
73	Pakong	Bandungan	672.421	-	231.901	904.323
74	Pakong	Cenlecen	672.421	-	524.483	1.196.904
75	Pakong	Palalang	672.421	211.289	269.928	1.153.638
76	Pakong	Bajang	672.421	-	236.934	909.355
77	Pakong	Banban	672.421	-	167.829	840.250
78	Pakong	Bicorong	672.421	-	513.822	1.186.244
79	Pakong	Klompang Timur	672.421	-	367.311	1.039.733
80	Palenggaan	Palenggaan Laok	672.421	-	1.064.200	1.736.622
81	Palenggaan	Banyupelle	672.421	-	1.383.396	2.055.818
82	Palenggaan	Palenggaan Dajah	672.421	211.289	1.259.215	2.142.925
83	Palenggaan	Patoan Daja	672.421	211.289	441.093	1.324.803
84	Palenggaan	Rek Kerrek	672.421	211.289	1.510.269	2.393.979
85	Palenggaan	Larangan Badung	672.421	-	443.046	1.115.467
86	Palenggaan	Panaan	672.421	-	404.229	1.076.651
87	Palenggaan	Patoan Laok	672.421	-	290.528	962.950
88	Palenggaan	Kacok	672.421	-	363.102	1.035.524
89	Palenggaan	Angsanah	672.421	-	468.177	1.140.598
90	Palenggaan	Rombuh	672.421	-	366.805	1.039.227
91	Palenggaan	Akkor	672.421	-	242.484	914.905
92	Pamekasan	Teja Barat	672.421	-	245.526	917.947

93	Pamekasan	Laden	672.421	-	146.261	818.683
94	Pamekasan	Panempan	672.421	-	187.818	860.239
95	Pamekasan	Nyalabu Laok	672.421	-	148.896	821.318
96	Pamekasan	Jalmak	672.421	-	199.563	871.984
97	Pamekasan	Teja Timur	672.421	-	198.706	871.127
98	Pamekasan	Nyalabu Daja	672.421	-	232.692	905.113
99	Pamekasan	Toronan	672.421	-	219.182	891.603
100	Pamekasan	Bettet	672.421	-	227.202	899.624
101	Pasean	Tlonto Raja	672.421	-	728.817	1.401.239
102	Pasean	Dempo Barat	672.421	211.289	358.976	1.242.686
103	Pasean	Dempo Timur	672.421	-	396.402	1.068.823
104	Pasean	Bindang	672.421	-	342.093	1.014.515
105	Pasean	Sotabar	672.421	-	228.386	900.807
106	Pasean	Sana Tengah	672.421	211.289	636.883	1.520.593
107	Pasean	Sana Dajah	672.421	211.289	636.079	1.519.789
108	Pasean	Batukerbuy	672.421	-	1.081.414	1.753.836
109	Pasean	Tagangser Dajah	672.421	211.289	339.315	1.223.025
110	Pegantenan	Bulangan Haji	672.421	211.289	564.536	1.448.247
111	Pegantenan	Bulangan Barat	672.421	211.289	434.108	1.317.819
112	Pegantenan	Tanjung	672.421	422.578	1.096.814	2.191.813
113	Pegantenan	Bulangan Timur	672.421	-	247.329	919.751
114	Pegantenan	Bulangan Branta	672.421	-	174.232	846.653
115	Pegantenan	Pasanggar	672.421	211.289	646.821	1.530.531
116	Pegantenan	Tebul Timur	672.421	211.289	307.418	1.191.128
117	Pegantenan	Ambender	672.421	422.578	537.619	1.632.619
118	Pegantenan	Tlagah	672.421	-	232.521	904.943
119	Pegantenan	Plakpak	672.421	-	1.349.298	2.021.720
120	Pegantenan	Tebul Barat	672.421	-	247.286	919.708
121	Pegantenan	Pegantenan	672.421	-	253.812	926.233
122	Pegantenan	Palesanggar	672.421	211.289	950.175	1.833.885
123	Proppo	Pangbatok	672.421	-	599.714	1.272.136
124	Proppo	Tatangoh	672.421	-	647.181	1.319.602
125	Proppo	Banyubulu	672.421	-	331.037	1.003.459
126	Proppo	Karang Anyar	672.421	-	208.766	881.187
127	Proppo	Mapper	672.421	-	239.153	911.574
128	Proppo	Rangperang Laok	672.421	-	242.794	915.215
129	Proppo	Batu Kalangan	672.421	211.289	388.949	1.272.659
130	Proppo	Panaguan	672.421	-	471.779	1.144.201
131	Proppo	Gro'om	672.421	-	417.088	1.089.510
132	Proppo	Kodik	672.421	-	201.558	873.980
133	Proppo	Jambringin	672.421	-	818.519	1.490.940
134	Proppo	Samatan	672.421	-	316.723	989.144
135	Proppo	Klampar	672.421	-	462.091	1.134.512
136	Proppo	Samiran	672.421	211.289	366.866	1.250.576
137	Proppo	Proppo	672.421	-	165.016	837.437
138	Proppo	Lenteng	672.421	-	276.374	948.795
139	Proppo	Pangorayan	672.421	-	171.230	843.652
140	Proppo	Srambah	672.421	-	455.786	1.128.207
141	Proppo	Billa'an	672.421	-	174.138	846.559
142	Proppo	Talangoh	672.421	-	323.020	995.441
143	Proppo	Rangperang Daja	672.421	-	375.368	1.047.789
144	Proppo	Panglemah	672.421	-	171.252	843.674
145	Proppo	Badung	672.421	-	266.828	939.249

146	Proppo	Candi Burung	672.421	211.289	381.327	1.265.037
147	Proppo	Pangtonggal	672.421	-	478.502	1.150.924
148	Proppo	Campor	672.421	-	967.911	1.640.332
149	Proppo	Toket	672.421	-	448.464	1.120.885
150	Tlanakan	Kramat	672.421	211.289	391.504	1.275.215
151	Tlanakan	Tlanakan	672.421	211.289	264.315	1.148.025
152	Tlanakan	Taro'an	672.421	-	359.861	1.032.283
153	Tlanakan	Branta Tinggi	672.421	-	155.618	828.039
154	Tlanakan	Terrak	672.421	211.289	654.875	1.538.585
155	Tlanakan	Gugul	672.421	-	299.384	971.805
156	Tlanakan	Branta Pesisir	672.421	-	211.647	884.069
157	Tlanakan	Bandaran	672.421	-	488.115	1.160.537
158	Tlanakan	Dabuan	672.421	-	189.842	862.263
159	Tlanakan	Ceguk	672.421	-	170.687	843.108
160	Tlanakan	Ambat	672.421	211.289	291.560	1.175.270
161	Tlanakan	Bukek	672.421	-	234.503	906.924
162	Tlanakan	Tlesah	672.421	-	145.343	817.765
163	Tlanakan	Panglegur	672.421	-	253.031	925.452
164	Tlanakan	Larangan Tokol	672.421	-	399.446	1.071.867
165	Tlanakan	Larangan Slampar	672.421	211.289	713.924	1.597.634
166	Tlanakan	Mangar	672.421	211.289	267.083	1.150.794
167	Waru	Waru Barat	672.421	-	634.526	1.306.947
168	Waru	Bajur	672.421	-	651.489	1.323.910
169	Waru	Tampojung Pregih	672.421	-	418.357	1.090.779
170	Waru	Tagangser Laok	672.421	211.289	268.382	1.152.092
171	Waru	Tlonto Ares	672.421	-	283.807	956.228
172	Waru	Waru Timur	672.421	211.289	888.466	1.772.176
173	Waru	Tampojung Guwa	672.421	-	213.882	886.304
174	Waru	Tampojung Tengah	672.421	-	360.377	1.032.799
175	Waru	Tampojung Tenggina	672.421	211.289	362.155	1.245.865
176	Waru	Sana Laok	672.421	-	779.319	1.451.741
177	Waru	Sumber Waru	672.421	-	850.197	1.522.619
178	Waru	Ragang	672.421	-	312.665	985.086
Total			119.691.007	8.662.843	70.445.009	198.798.859

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM